

**PERAN MEDIATOR DALAM MENANGANI PERKARA
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
DI PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS 1A**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

MOH. RIZKI NUR RIPA'I
NIM: 2008201139

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2024 M**

ABSTRAK

Moh. Rizki Nur Ripa'i. NIM: 2008201139, Skripsi “Peran Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian dalam Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A”

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga kehakiman yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, salah satunya mengenai proses mediasi tersebut. Yaitu melalui proses mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Peran mediator di dalam proses mediasi dinilai belum efektif dikarenakan meningkatnya angka perceraian di kabupaten Brebes, sehingga dalam hal tersebut peran mediator juga dipertanyakan apakah sesuai apa yang di harapkan oleh PERMA atau belum.

Untuk menindaklanjuti permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A pasca implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016; 2. Apa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung mediator dalam menangani perkara perceraian; 3. Bagaimana peran mediator dalam menangani proses mediasi perceraian di pengadilan agama brebes kelas 1A.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan sumber data primer berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan data sekunder penulis menggunakan penggalian data dengan wawancara dan menggunakan teknik analisa reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan mediasi di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A. *Pertama*, proses mediasi diawali dengan sidang pra-mediasi, proses mediasi dan proses pasca mediasi di mana majelis hakim menjelaskan keharusan para pihak untuk menjalani proses mediasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. lalu dilanjutkan dengan mediator dan penetapan hasil mediasi. *kedua*, Faktor-faktor penghambat dan pendukung bagi mediator dalam menangani perkara perceraian juga dianalisis. Faktor penghambat meliputi kondisi emosional yang tidak stabil, kurangnya kesadaran akan pentingnya mediasi, tekad yang kuat untuk bercerai, serta pandangan sosial dan budaya yang menganggap perceraian sebagai solusi. Di sisi lain, faktor pendukung bagi mediator meliputi keterampilan dalam menangani perkara perceraian, sarana yang mendukung jalannya mediasi, dan keterbukaan para pihak untuk saling memahami. *Ketiga*, Peran mediator dalam proses mediasi perceraian adalah sebagai perantara antara kedua belah pihak yang hendak bercerai. Mediator membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan dengan mendengarkan masalah dan kepentingan keduanya serta membimbing mereka menuju solusi yang menguntungkan semua pihak.

Kata Kunci: *Mediator, Perceraian, Pengadilan.*

ABSTRACT

Moh. Rizki Nur Ripa'I. NIM: 2008201139, Thesis "The Role of the Mediator in Handling Divorce Cases from the Perspective of PERMA Number 1 of 2016 at the Class 1A Brebes Religious Court"

The Religious Court is one of the judicial institutions under the auspices of the Supreme Court. The Supreme Court has established Supreme Court Regulation Nomor 1 of 2016 regarding mediation procedures in the Religious Court, one of which concerns the mediation process itself. It involves a mediation process aimed at reconciling both disputing parties. The effectiveness of the mediator's role in the mediation process is considered inadequate due to the increasing divorce rate in Brebes regency, hence raising questions about whether the mediator's role aligns with the expectations of the Supreme Court Regulation or not.

To address the above issues, the author formulates the problems as follows:

1. How is the mediation process in the Religious Court of Brebes Class 1A post-implementation of Supreme Court Regulation Nomor 1 of 2016? 2. What are the factors hindering and supporting mediators in handling divorce cases? 3. What is the role of mediators in handling the divorce mediation process in the Religious Court of Brebes Class 1A?

This research falls into the category of qualitative research. Qualitative research generates descriptive data in the form of written or oral words from individuals and observable behaviors. In data collection, the researcher uses primary data sources such as Supreme Court Regulation Nomor 1 of 2016, while secondary data involves data gathering through interviews and employing techniques of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this research indicate that in the mediation implementation process in the Religious Court of Brebes Class 1A, firstly, the mediation process begins with pre-mediation hearings, followed by the mediation process itself and post-mediation processes where the panel of judges explains the necessity for the parties to undergo mediation according to the established procedures. This is followed by the involvement of the mediator and the determination of the mediation outcomes. Secondly, hindering and supporting factors for mediators in handling divorce cases are analyzed. Hindering factors include unstable emotional conditions, lack of awareness of the importance of mediation, strong determination to divorce, and social and cultural views that consider divorce as a solution. On the other hand, supporting factors for mediators include skills in handling divorce cases, facilities supporting the mediation process, and the willingness of the parties to understand each other. Thirdly, the role of the mediator in the divorce mediation process is to act as an intermediary between the parties intending to divorce. The mediator helps them reach a fair and satisfactory agreement by listening to their issues and interests and guiding them towards a solution beneficial to all parties.

Keywords: Mediator, Divorce, Court.

خلاصة

موه. رزقي نور الرفاعي. نيم: 2008201139، أطروحة "دور الوسيط في التعامل مع قضايا الطلاق في منظور بيرما رقم 1 لعام 2016 في محكمة برييس الدينية فئة 1 أ"

المحكمة الشرعية هي واحدة من المؤسسات القضائية التي تخضع لسلطة المحكمة العليا. وقد وضعت المحكمة العليا لائحة القضاء رقم 1 لعام 2016 بشأن إجراءات الوساطة في المحكمة الشرعية، واحدة منها تتعلق بعملية الوساطة ذاتها. تتضمن هذه العملية عملية وساطة تهدف إلى التصالح بين الطرفين المتنازعين. يُعتبر أداء دور الوسيط في عملية الوساطة غير فعال بسبب زيادة معدلات الطلاق في مقاطعة برييس، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان دور الوسيط يتماشى مع توقعات لائحة المحكمة العليا أم لا.

لمعالجة المشكلات المذكورة أعلاه، صاغ الكاتب المشكلات على النحو التالي: 1. ما هي عملية الوساطة في بعد تنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016؟ 2. ما هي A المحكمة الشرعية برييس الصف الأول العوامل التي تعترض وتدعم الوسيط في التعامل مع قضايا الطلاق؟ 3. ما هو دور الوسيط في معالجة عملية A؟. A الوساطة في الطلاق في المحكمة الشرعية برييس الصف الأول

تدرج هذه البحث ضمن نوعية البحث النوعية. ينتج البحث النوعي بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو شفوية من الأفراد والسلوكيات القابلة للملاحظة. في جمع البيانات، يستخدم الباحث مصادر بيانات أساسية مثل لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016، بينما يتضمن البيانات الثانوية جمع البيانات من خلال المقابلات واستخدام تقنيات تحليل البيانات، وعرض البيانات، واستنتاج النتائج.

أولاً، تبدأ A. تشير نتائج هذا البحث إلى أن في عملية تنفيذ الوساطة في المحكمة الشرعية برييس الصف الأول عملية الوساطة بجلسات ما قبل الوساطة، تلتها عملية الوساطة ذاتها وعمليات ما بعد الوساطة حيث يشرح مجلس القضاء ضرورة للأطراف للخضوع لعملية الوساطة وفقاً للإجراءات المحددة. يتبع ذلك توريث الوسيط وتحديد نتائج الوساطة. ثانياً، يتم تحليل العوامل التي تعترض وتدعم الوسيط في التعامل مع قضايا الطلاق. تشمل العوامل التي تعترض الحالة العاطفية غير المستقرة، وعدم الوعي بأهمية الوساطة، والعزيمة القوية على الطلاق، والآراء الاجتماعية والثقافية التي تعتبر الطلاق حلاً. من ناحية أخرى، تشمل العوامل الداعمة للوساطة المهارات في التعامل مع قضايا الطلاق، والمرافق التي تدعم عملية الوساطة، واستعداد الأطراف لفهم بعضهم البعض. ثالثاً، يتمثل دور الوسيط في عملية الوساطة في الطلاق في أنه وسيط بين الأطراف اللذين ينويان الطلاق. يساعدهم الوسيط على التوصل إلى اتفاق عادل ومرضى من خلال الاستماع إلى مشاكلهم واهتمامهم وتوجيههم نحو حل. ينفع الجميع.

الكلمات المفتاحية: الوسيط، الطلاق، المحكمة.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**“PERAN MEDIATOR DALAM MENANGANI PERKARA
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
DI PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS 1A”**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

MOH. RIZKI NUR RIPA’I

NIM: 2008201139

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 002

Ahmad Khoirudin, M.H.

NIP. 19871129 201903 1 005

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19720915200003100

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Moh. Rizki Nur Ripa'i, NIM. 2008201139 dengan judul **“PERAN MEDIATOR DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS 1A”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:


Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 002



Ahmad Khoirudin, M.H.

NIP. 19871129 201903 1 005

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“PERAN MEDIATOR DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS 1A PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016”**. Oleh **Moh. Rizki Nur Ripa’i**, NIM. **2008201139**, Telah diajukan dalam sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 1 Oktober 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.


Sidang Munaqosyah:


Ketua Sidang,

Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 002

Penguji I,

Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H
NIP. 196702082005011002

Penguji II,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226009121001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Rizki Nur Ripa'i

NIM : 2008201139

Tempat, tanggal lahir : Brebes, 10, September 2001

Alamat : Jl. Mbah Amran Rt/Rw 02/02, Desa
Kendawa, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Peran Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian Dalam Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya peneliti sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah di kutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku. Apabila kemudian hari di temukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 12 September 2024

Saya yang menyatakan,



Moh. Rizki Nur Ripa'i

NIM. 2008201139

KATA PERSEMBAHAN

Tak lupa bersujud bersyukur kepada Tuhan Semesta Alam, Sang Pemberi Kehidupan yang Maha Kuasa di atas segala-galanya. Apa artinya diriku, seorang mahasiswa tanpa kehadiran-Nya. Terima kasih atas limpahan rahmat dan kekuasaan-Mu, kini aku mampu mengarungi setiap rintangan dalam perjalanan belajar selama ini. Shalawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat.

Kepada ayahku tercinta, yang selalu menjadi sumber dukungan dan inspirasiku. Aku selalu berterima kasih atas cinta, perhatian, dan bimbinganmu yang tak tergoyahkan sejak aku membuka mata di pagi hari hingga aku menutupnya kembali di malam hari. Bimbingan dan dorongan telah sangat membantu saya mencapai titik ini dan saya tidak dapat melakukannya tanpa adanya sosok ayah. Skripsi ini merupakan bukti nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah Ayah tanamkan dalam diri saya dan saya harap ini akan membuat Ayah bangga terhadap saya.

Kepada Ibuku tercinta, yang selalu ada di setiap langkah hidupku, baik di saat senang maupun sedih. Saya ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga atas cinta, doa, dan dukunganmu yang selalu mengalir dari subuh hingga matahari terbenam. Ibuku, engkau adalah sosok yang menjadikan hidup saya penuh cinta dan kasih, membimbing serta membantuku dalam setiap keputusan yang saya ambil, serta selalu memberikan semangat dan kepercayaan diri pada diri saya. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa segala nilai dan prinsip hidup yang telah Ibu tanamkan pada diri saya, menumbuhkan saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermartabat. Sekali lagi, terima kasih banyak ibu.

الْحِسَابُ يَوْمَ يَوْمٍ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِوَالِدَيَّ لِي اَغْفِرْ نَارِيَّ، وَلِوَالِدَيَّ لِي اَغْفِرْ اللّٰهُمَّ

Artinya: *"Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ya Tuhan kami, berikanlah ampunan kepada aku dan kedua orang tuaku serta kepada seluruh orang mukmin pada hari perhitungan."*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moh. Rizki Nur Ripa'i
Tempat, Tanggal, Lahir : Brebes, 10 September 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Mbah Amran Rt/Rw 02/02 Desa
Kendawa, Kecamatan Jatibarang,
Kabupaten Brebes.

Jenjang Pendidikan yang di tempuh Penulis:

1. SD Negeri Kendawa 02 Jatibarang Kabupaten Brebes (2007-2014)
2. MTs NU Putra 1 Buntet Pesantren Cirebon (2014-2017)
3. MANU Putra Buntet Pesantren Cirebon (2017-2020)

Pada tahun 2020, setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, penulis memutuskan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, yaitu IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Meskipun awalnya berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di pondok salaf, keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan tekad yang kuat dan didukung oleh dorongan dari orang tua dan kakak-kakak, penulis akhirnya memilih untuk menempuh pendidikan tinggi. Penulis memilih jurusan Hukum Keluarga dan menyelesaikan skripsi dengan judul "Peran Mediator dalam Menangani Kasus Perceraian Dalam Perspektif PERMA Tahun 2016 di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A." Proses ini tidak hanya menjadi sebuah pilihan, tetapi juga merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan pertumbuhan pribadi.

Pengalaman Organisasi:

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
 - a. Kepala Biro Kaderisasi PMII El- Farouk (2022-2023)
 - b. Kepala Biro PAOK PMII IAIN Syekh Nur Jati (2023-2024)
2. Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB)
 - a. Kepala Divisi Public relation KPMDB Wilayah Cirebon (2022-2024)

MOTTO

**“Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus, tetapi
aku memilih untuk jadi manusia Merdeka.”**

- Gie



KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya sahabatnya tabiin wa tabiin dan seluruh kaum muslimin yang mengikutinya hingga akhir zaman ini Amin ya robbal alamin. Akhamdulillah atas pertolongan-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "**Peran Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian Dalam Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A**"


Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis mengakui bahwa penyelesaian skripsi ini tidak mungkin tercapai dalam waktu yang ditentukan tanpa dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC).
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I., selaku kepala Jurusan yang telah mengarahkan saya pada tahap akhir in dan Bapak H. Nursyamsidin M.A, selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsidin M.A, selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Khorudin, M.H., selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan masukan serta sabar dalam menghadapi saya saat bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu dosen, staff dan segenap civitas akademika Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon khususnya dosen Prodi Hukum Keluarga yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

6. Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. Pembimbing di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A dan seluruh perangkat di dalamnya, juga untuk seluruh responden yang telah membantu mengisi kuisioner dan meluangkan waktunya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada kawan-kawan seperjuangan; sepanjang perjalanan kuliah, teman sekosan yang telah bersama-sama mengisi lembaran kehidupan dari awal semester hingga akhirnya saat ini, terima kasih atas semua kenangan yang telah kita ciptakan bersama. Teman sejurusan, Sahabat-sahaat Pergerakan, sedulur KPMDB, Saya sangat berterima kasih telah memiliki kesempatan untuk berbagi momen suka dan duka, serta kebersamaan yang tak terlupakan. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan dan mewujudkan impian-impian yang pernah kita genggam bersama.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis meminta maaf dan menerima kritik serta saran yang bersifat membangun. semoga penulis ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca serta memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
خلاصة	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. TujuanDanManfaat Penelitian.....	8
Penelitian Terdahulu.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PERAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA	21
A. Sejarah Dan Perkembangan Mediasi Di Indonesia.....	21

B. Perceraian	24
C. Pengertian Mediasi.....	24
D. Macam Macam Mediasi.....	26
E. Dasar Hukum Mediasi.....	29
F. Peran Dan Fungsi Mediator.....	36
H. Penyelesaian Sengketa.....	38
G. Efektifitas Hukum.....	39
BAB III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS 1A.....	43
A. Sejarah dan Letak Geografis.....	43
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.....	45
C. Visi dan misi Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.....	49
D. Pimpinan Pengadilan Agama Brebes Dari Masa Ke Masa.....	49
E. Kewenangan dan fungsi Pengadilan Agama.....	50
BAB IV PERAN MEDIATOR DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS 1A.....	52
A. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A Dalam Perkara Perceraian Pasca Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016.....	52
B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Mediator Dalam Menangani Proses Mediasi Dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.....	55
C. Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.....	58
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60

B. Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA.....62

LAMPIRANLAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Mediasi Pengadilan Agama Brebes 2023.....	7
---	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran.....	13
Gambar 2 Letak Geografis Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.....	45
Gambar 3 Struktur Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.....	48



PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini merupakan tabel daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ ditulis *kataba*

فَعَلَ ditulis *fa`ala*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اِيْ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اُوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ ditulis *kaifa*

حَوْلَ ditulis *ḥaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis masing-masing dengan tanda (-) di atasnya. Berikut ini tabel maddah dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اِيْ/اَ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
يِيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُوْ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ ditulis *qāla*

رَمَى	ditulis	<i>ramā</i>
قِيلَ	ditulis	<i>qīla</i>
يُقُولُ	ditulis	<i>yaqūlu</i>

D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. Ta' Marbutah Hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' Marbutah Mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ ditulis *al-madīnah al-munawwarah* / *al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةُ ditulis *ṭalḥah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. *Syaddah* ini ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

زَيْنٌ ditulis *zuyyina*

الْحَبُّ ditulis *al-ḥubbu*

F. Kata Sandang *Alif +Lam* (ال)

Kata sandang *alif lam* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, transliterasi kata sandang *alif lam* itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kata Sandang yang Diikuti Huruf *Syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الدِّينُ ditulis ad-dīnu

النَّاسُ ditulis an-nāsu

2. Kata sandang yang Diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, yaitu ditulis dengan “al”.

Contoh:

الْكِتَابُ ditulis al-kitābu

الْحُكْمُ ditulis al-ḥukmu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya diberi tanda apa pun dan tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Hamzah dapat ditransliterasikan dengantanda *apostrof* apabila hamzah terletak di tengah dan di akhir kata, jika terletak diantara dua hal tersebut maka ditulis dengan tanda (').

Contoh:

تَأْكُلُ ditulis ta'kulu

النَّوْءُ ditulis an-nau'u

إِنَّ ditulis inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

المَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ ditulis *al-makkah al-mukarramah / al-makkatul mukarramah*

وَمُرْسَاهَا جَزَارَهَا اللَّهُ بِسْمِ ditulis *bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Walau dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ditulis *Alhamdulillah rabbil `ālamīn*

يُوسُفُ إِذْ قَالَ ditulis *izqāla Yūsufu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ ditulis *Allāhu gafūrun rahīm*

جَمِيعًا الْأَمْرُ بِهِ ditulis *Lillāhi al-amru jamī'an / Lillāhil-amru jamī'a*